



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M. KADEH Bin ROZALI
2. Tempat lahir : Ipuh
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ambar Rohani, S.H berdasarkan Penetapan nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Agm tanggal 19 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Agm Tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 11 April 2018 Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Kadeh Bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. Kadeh Bin Rozali dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat
  - 1 (satu) unit HP Merck Nokia warna biru dengan IMEI : 356016080953603Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa **M.KADEH Bin ROZALI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2018 di Rumah Ds.Medan Jaya Kec Ipuh/Mukomuko Kab Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima menjadi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Frangky melakukan Patroli bersama rekan saksi Yaitu Saksi Agung dan Saksi Ali di wilayah ipuh/ Mukomuko Selatan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering bertransaksi Narkoba di Desa Pulau BaruKec Ipuh / Mukomuko Selatan Kab Mukomuko, berdasarkan informasi tersebut saksi Frangki bersama Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut, selanjutnya Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melaporkan kepada atasan yaitu kasat Res Narkoba, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali menuju lokasi yang sering digunakan oleh pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pulau Baru sekitar Pukul 18.00 Wib di Pondok kebun sawit di Desa Pulau Baru Kec Ipuh / Mukomuko selatan, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan tindakan Kepolisian terhadap dua orang laki laki yang berda didalam pondok yang diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan i jenis shabu – shabu, pada saat dilakukan tindakan kepolisian, salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya ditempat kejadian perkara Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali mengamankan seseorang yang mengaku bernama Saksi Patris Antoni Alias Kere dan barang yang diduga shabu-shabu, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan pengembangan perkara berdasarkan pengakuan Saksi PATRIS ANTONI Als KERE barang sabu shabu tersebut didapatkan dari seseorang yaitu terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi Patris Antoni Als Kere yang memesan shabu - shabu tersebut dari terdakwa M. KADEH Bin ROZALI (Alm) melalui pesan singkat (SMS) dari HP saksi PATRIS ANTONI Als KERE dengan menuliskan pesan “ADO LOKAK SEPEREMPAT BANG (SHABU SHABU)” lalu Terdakwa menjawab “ADO”, lalu komunikasi terputus dan Saksi Patris mengirim kembali SMS yang berisi “BRAPO SEPEREMPAT BANG (SHABU-SHABU)” lalu terdakwa membalas SMS dari Saksi Patris yang berisi pesan “4 JUTA “ lalu Saksi Patris menjawab kembali “DUIT ADO 3,5 JUTA BANG BISO APO IDAK ATAU DIKURANGI AJO ISINYA” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “BISA KAU TRANSFER DUITNYO KELAK BIAYANYO DIPOTONG DARI DUIT 3,5 JUTA” saksi Patris kembali menjawab “NGIRIMNYO DIMANO BANG LEWAT BRI ATAU BCA, KALO LEWAT BCA BIAYONYO Rp.15.000.00 PERSEKALI KIRIM Rp.500.000 KALO BRI RP.5.000.00 PER SEKALI KIRIM, MANO NOMOR REKENINGNYO BANG”, lalu Terdakwa menjawab “KELAK AMBO HUBUNGI LAGI” Lalu Saksi Patris pulang kerumah mengantarkan mobil didalam perjalanan mengantarkan mobil ada Sdr. ROMA (DPO) menelpon akan tetapi Saksi Patris tidak mengangkatnya, lalu setiba dirumah saat Saksi Patris sedang makan, Terdakwa menelpon ke HP Saksi Patris akan tetapi Saksi Patris tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi Patris menelpon Terdakwa “ CAK MANO BANG”, lalu Terdakwa menjawab “MASUK DARI DIDEPAN SURYA MOTOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITIANG LISTRIK PERTAMA YANG BESI LIHAT DIBAWAHNYO” lalu Saksi Patris menjawab kembali “DUIITNYO CAK MANO”, lalu dijawab oleh Terdakwa akan tetapi Saksi Patris tidak terlalu jelas mendengarnya, lalu Saksi Patris mengirim SMS Kembali kepada Terdakwa “DUIITNYO CAK MANO BANG, AMBO TAROK DITEMPAT GAMBIK BB (SHABU SHABU)”, lalu Terdakwa menjawab SMS dari Saksi Patris “YO” selanjutnya Saksi Patris keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa sebelumnya, ditengah perjalanan Saksi Patris berhenti dipinggir jalan mencari wadah bekas minuman gelas untuk meletakan duit didalam wadah minuman gelas tersebut, setibanya ditempat pengambilan Shabu-Shabu di Jalan Gang Depan SURYA MOTOR Desa Medan Jaya Kec Ipuh Saksi Patris melihat kotak bekas rokok Sampoerna dibawah tiang listrik besi, lalu Saksi Patris menarik duit yang berbungkus wadah bekas minuman gelas merk TORPEDO dan Saksi Patris mengambil kotak rokok bekas sampoerna tersebut dan melihat isi didalam bungkus yang dilapisi oleh lakban warna kuning kecoklatan lalu Saksi Patris pergi kedepan gang selanjutnya Saksi Patris mengetik SMS kepada Terdakwa “LAH DAPEK BANG”, lalu Saksi Patris pergi meluncur ke Desa Pulau Baru kec Ipuh untuk bertemu dengan teman Saksi Patris yang bernama Sdr. Roma (DPO)

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/Isln.10713.00/2018 tertanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0,05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 0,80 gram

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 18.089.99.20.05.0046.K tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firdi, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M.KADEH Bin ROZALI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2018 di Rumah Ds.Medan Jaya Kec Ipuh/Mukomuko Kab Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Frangky melakukan Patroli bersama rekan saksi Yaitu Saksi Agung dan Saksi Ali di wilayah ipuh/ Mukomuko Selatan, sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering bertransaksi Narkoba di Desa Pulau BaruKec Ipuh / Mukomuko Selatan Kab Mukomuko, berdasarkan informasi tersebut saksi Frangky bersama Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut, selanjutnya Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melaporkan kepada atasan yaitu kasat Res Narkoba, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali menuju lokasi yang sering digunakan oleh pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pulau Baru sekitar Pukul 18.00 Wib di Pondok kebun sawit di Desa Pulau Baru Kec Ipuh / Mukomuko selatan, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan tindakan Kepolisian terhadap dua orang laki laki yang berda didalam pondok yang diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan i jenis shabu – shabu, pada saat dilakukan tindakan kepolisian, salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya ditempat kejadian perkara Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali mengamankan seseorang yang mengaku bernama Saksi Patris Antoni Alias Kere dan barang yang diduga shabu-shabu, lalu Saksi Frangky, Saksi Agung dan Saksi Ali melakukan pengembangan perkara berdasarkan pengakuan Saksi PATRIS ANTONI Als KERE barang sabu shabu tersebut didapatkan dari seseorang yaitu terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi Patris Antoni Als Kere yang memesan shabu - shabu tersebut dari terdakwa M. KADEH Bin ROZALI (Alm) melalui pesan singkat (SMS) dari HP saksi PATRIS ANTONI Als KERE dengan menuliskan pesan “ADO LOKAK SEPEREMPAT BANG (SHABU SHABU)” lalu Terdakwa menjawab “ADO”, lalu komunikasi terputus dan Saksi Patris mengirim kembali SMS yang berisi “BRAPO SEPEREMPAT BANG (SHABU-SHABU)” lalu terdakwa membalas SMS dari Saksi Patris yang berisi pesan “4 JUTA “ lalu Saksi Patris menjawab kembali “DUIT ADO 3,5 JUTA BANG BISO APO IDAK ATAU DIKURANGI AJO ISINYA” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “BISA KAU TRANSFER DUITNYO KELAK BIAYANYO DIPOTONG DARI DUIT 3,5 JUTA” saksi Patris kembali menjawab “NGIRIMNYO DIMANO BANG LEWAT BRI ATAU BCA, KALO LEWAT BCA BIAYONYO Rp.15.000.00 PERSEKALI KIRIM Rp.500.000 KALO BRI RP.5.000.00 PER SEKALI KIRIM, MANO NOMOR REKENINGNYO BANG”, lalu Terdakwa menjawab “KELAK AMBO HUBUNGI LAGI” Lalu Saksi Patris pulang kerumah mengantarkan mobil didalam perjalanan mengantarkan mobil ada Sdr. ROMA (DPO) menelpon akan tetapi Saksi Patris tidak mengangkatnya, lalu setiba dirumah saat Saksi Patris sedang makan, Terdakwa menelpon ke HP Saksi Patris akan tetapi Saksi Patris tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi Patris menelpon Terdakwa “ CAK MANO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang disajikan adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BANG", lalu Terdakwa menjawab "MASUK DARI DIDEPAN SURYA MOTOR DITIANG LISTRIK PERTAMA YANG BESI LIHAT DIBAWAHNYO" lalu Saksi Patris menjawab kembali "DITNYO CAK MANO", lalu dijawab oleh Terdakwa akan tetapi Saksi Patris tidak terlalu jelas mendengarnya, lalu Saksi Patris mengirim SMS Kembali kepada Terdakwa "DITNYO CAK MANO BANG, AMBO TAROK DITEMPAT GAMBIK BB (SHABU SHABU)", lalu Terdakwa menjawab SMS dari Saksi Patris "YO" lalu terdakwa membungkus shabu-shabu dalam plastik bening tersebut dengan plester lakban warna coklat dan memasukkannya ke dalam kotak bekas rokok sampoerna dan Terdakwa meletakkan Shabu-Shabu tersebut di ditiang listrik pertama didepan Surya Motor, lalu Saksi Patris keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa sebelumnya, ditengah perjalanan Saksi Patris berhenti dipinggir jalan mencari wadah bekas minuman gelas untuk meletakkan duit didalam wadah minuman gelas tersebut, setibanya ditempat pengambilan Shabu-Shabu di Jalan Gang Depan SURYA MOTOR Desa Medan Jaya Kec Ipuh Saksi Patris melihat kotak bekas rokok Sampoerna dibawah tiang listrik besi, lalu Saksi Patris menarik duit yang berbungkus wadah bekas minuman gelas merk TORPEDO dan Saksi Patris mengambil kotak rokok bekas sampoerna tersebut dan melihat isi didalam bungkus yang dilapisi oleh lakban warna kuning kecoklatan lalu Saksi Patris pergi kedepan gang selanjutnya Saksi Patris mengetik SMS kepada Terdakwa "LAH DAPEK BANG", lalu Saksi Patris pergi meluncur ke Desa Pulau Baru kec Ipuh untuk bertemu dengan teman Saksi Patris yang bernama Sdr. Roma (DPO)

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/Isln.10713.00/2018 tertanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0,05 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 0,80 gram.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 18.089.99.20.05.0046.K tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Shabu-Shabu berbentuk serbuk putih bening didapatkan hasil Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. **M.KADEH Bin ROZALI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Februari dalam tahun 2018 di Rumah Ds. Medan Jaya Kec Ipuh/Mukomuko Kab Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu, Terdakwa lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara cara sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirex yang terdapat pada bong (alat hisap), lalu sabu-sabu yang ada di dalam pirex dicairkan menggunakan korek api gas dengan api yang besar, lalu sabu-sabu yang telah cair dibakar kembali menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, lalu dihisap dari ujung pipet yang berlawanan dengan kaca pirex, lalu asap yang di hisap dari ujung pipet tersebut dikeluarkan seperti menghisap rokok.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : 445 / II / F.1 / II / 2018, tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK menyatakan sampel urine atas nama Terdakwa M. KADEH ALS KADEH BIN ROZALI (ALM) positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Frangki Manurung Bin J Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Patris Antoni di pondok kebun sawit yang ada di Desa Pulau Baru kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang diduga melakukan tindak pidana narkotika
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering bertransaksi narkotika di Desa tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan dan saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tempat di maksud
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan tiba di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang dalam pondok yang diduga sedang menggunakan shabu-shabu akan tetapi salah satunya berhasil melarikan diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang disajikan adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam saksi bersama rekan berhasil mengamankan Patris Antoni berikut 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu beserta alat hisapnya
- Bahwa berdasarkan keterangan Patris Antoni, shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang merupakan warga Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama rekan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Desa Medan Jaya dan melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa medan Jaya beserta keluarga terdakwa
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Lakban warna cokelat yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika
- Bahwa menurut Patris Antoni, ia memesan shabu-shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui SMS dan setelah menyepakati harga, Terdakwa memberitahukan kepada Patris Antoni tempat mengambil shabu-shabu tersebut yaitu dibawah tiang listrik dan disimpan di dalam kotak bekas rokok Sampoerna dan Patris Antoni melihat isi kotak tersebut ada bungkus lakban warna kuning kecoklatan, kemudian Patris Antoni menyimpan uang yang di masukkan ke dalam gelas bekas minuman torpedo
- Bahwa menurut keterangan Patris Antoni, ia membeli narkotika tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Patris Antoni uang yang ia gunakan untuk membeli shabu-shabu dari terdakwa tersebut adalah uang teman Patris Antoni yang bernama Roma dan Roma berhasil melarikan diri
- Bahwa Patris Antoni dan terdakwa tidak memiliki jin untuk menggunakan, menguasai, menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. Saksi Ali Amin Bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Patris Antoni di pondok kebun sawit yang ada di Desa Pulau Baru kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang diduga melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering bertransaksi narkotika di Desa tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan dan saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tempat di maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang disajikan adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan tiba di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang dalam pondok yang diduga sedang menggunakan shabu-shabu akan tetapi salah satunya berhasil melarikan diri
- Bahwa dalam saksi bersama rekan berhasil mengamankan Patris Antoni berikut 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu beserta alat hisapnya
- Bahwa berdasarkan keterangan Patris Antoni, shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang merupakan warga Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama rekan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Desa Medan Jaya dan melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa medan Jaya beserta keluarga terdakwa
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Lakban warna cokelat yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika
- Bahwa menurut Patris Antoni, ia memesan shabu-shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui SMS dan setelah menyepakati harga, Terdakwa memberitahukan kepada Patris Antoni tempat mengambil shabu-shabu tersebut yaitu dibawah tiang listrik dan disimpan di dalam kotak bekas rokok Sampoerna dan Patris Antoni melihat isi kotak tersebut ada bungkus lakban warna kuning kecoklatan, kemudian Patris Antoni menyimpan uang yang di masukkan ke dalam gelas bekas minuman torpedo
- Bahwa menurut keterangan Patris Antoni, ia membeli narkotika tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Patris Antoni uang yang ia gunakan untuk membeli shabu-shabu dari terdakwa tersebut adalah uang teman Patris Antoni yang bernama Roma dan Roma berhasil melarikan diri
- Bahwa Patris Antoni dan terdakwa tidak memiliki jin untuk menggunakan, menguasai, menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

3. Saksi Patris Antoni Bin Kabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi ditangkap oleh Polisi di pondok kebun yang beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko karena tindak pidana Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini secara akurat, tepat, dan akurat. Namun demikian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini hanya merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi mendapat telepon dari Roma yang meminta tolong untuk mengambil barang milik Roma seperempat, kemudian saksi mengirim SMS kepada terdakwa untuk menanyakan "ada lokak seperempat bang?" dan terdakwa menjawab ada
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Roma datang menemui saksi dan saksi menghubungi terdakwa menanyakan harga shabu-shabu seperempat ons dan dijawab 4 juta dan saksi jawab kembali uangnya Cuma ada 3,5 (tiga koma lima) juta, atau dikurangi aja isinya dan Roma memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tempat mengambil shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut dibawah tiang listrik di depan surya motor di dalam kotak rokok Sampoerna
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu saksi menyimpan uang yang saksi taruh di dalam gelas minuman torpedo di tempat tersebut dan saksi lalu pergi ke Desa Pulau Baru untuk menemui Roma;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ternyata Roma tidak ada dan nomor HPnya tidak aktif, selanjutnya saksi membeli minuman dan kembali ke pondok menggunakan shabu-shabu dengan alat hisap yang sudah saksi bawa dari rumah;
- Bahwa karena Roma tidak kunjung datang selanjutnya saksi pergi ke warung tuak dan membeli 1 (satu) liter tuak dan melihat Roma masuk ke dalam gang kebun bersama dengan seorang perempuan lalu saksi menyusul dari belakang;
- Bahwa ketika sudah berada di Pondok perempuan yang datang bersama Roma pergi meninggalkan pondok, selanjutnya saksi bersama dengan Roma menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian Roma pergi untuk memanggil perempuan yang datang bersama dengannya;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib datang Polisi yang mendobrak pintu pondok tersebut dan kami berdua disuruh diam, akan tetapi Roma berhasil melarikan diri melalui pintu belakang pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa di amankan oleh Polisi dan sebagian ada yang mengejar Roma dan di dalam pondok tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, alat Ong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) HP Nokia warna hitam dan selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan oleh Polisi
- Bahwa selanjutnya saksi diinterogasi dan ditanyakan darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut dan saksi menerangkan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya Polisi mengajak dan meminta saksi menuntun ke rumah terdakwa dan Polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Kadeh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara akurat, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Mukomuko dan di bawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine saksi negatif
- Bahwa Roma meminta saksi membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar akhir tahun 2017 dengan membeli shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) uang saksi Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Roma Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di dekat gorong-gorong-gorong jalan simpang tiga arah ke Desa Semundam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok marlboro dan yang kedua sebelum terdakwa di tangkap
- Bahwa saksi sering beli shabu-shabu kepada terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa menjual shabu-shabu dari teman-teman saksi ketika ngumpul di warung tuak, tetapi saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wib saksi Patris mengirim SMS kepada terdakwa untuk menanyakan "ada lokak seperempat bang?" dan terdakwa menjawab ada lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi Patris kembali menanyakan kepada terdakwa berapa harga shabu-shabu seperempat dan terdakwa menjawab 4 (empat) juta, lalu saksi Patris menanyakan 3,5 (tiga koma lima) juta bisa tidak, dan terdakwa menjawab ia tanya dulu;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Patris kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tempat mengambil shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut dibawah tiang listrik di depan surya motor di dalam kotak rokok Sampoerna
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib ada anggota kepolisian yang datang ke rumah terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa meletakan shabu-shabu dan terdakwa jawab tidak ada, kalau memang ada silahkan geledah, tidak lama kemudian Kades Medan jaya datang ke rumah terdakwa dan Polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan korek api gas tanpa kepala, gunting, Hp Nokia warna biru dan lakban warna cokelat
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mukomuko dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Patris dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung amphetamine yang dijelaskan langsung oleh dokter RSUD Mukomuko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini secara akurat, tepat, dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar seminggu sebelum saksi Patris dan terdakwa di tangkap, saksi Patris membeli shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di dekat gorong-gorong-gorong jalan simpang tiga arah ke Desa Semundam yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok marlboro dan yang kedua sebelum terdakwa di tangkap
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain, hanya kepada saksi Patris dan terdakwa kenal saksi Patris sudah 8 tahun;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama Roma dan Roma memberikan petunjuk kepada terdakwa tempat dimana ia menyimpan barang tersebut dan terdakwa memberitahunya kepada saksi Patris dan dari situ terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dari Roma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Mukomuko Nomor 12/IsIn.10713.00/2018 tanggal 6 Februari 2018 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang di bungkus plastik bening yang dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus untuk uji Lab / POM seberat 0,05 gr dan 1 (satu) bungkus untuk barang bukti di persidangan seberat 0,80 gr

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa sertifikat / laporan pengujian dari Balai POM nomor 18.089.99.20.05.0046.K tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil pengujian sampel seberat 0,05 gr dengan bentuk kristal warna putih, bening positif metamfetamina

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine dari RSUD Mukomuko nomor 445/II/F.1/II/2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap M. Kadeh Bin Rozali dengan hasil positif Amphetamina dan Patris Antoni Bin Kabri dengan hasil Negatif Amphetamina

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) unit HP Merck Nokia warna biru dengan IMEI : 356016080953603 yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini secara akurat, lengkap, dan akurat. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi Patris ditangkap oleh Polisi di pondok kebun yang beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi Patris mendapat telepon dari Roma yang meminta tolong untuk mengambilkan barang milik Roma seperempat, kemudian saksi Patris mengirim SMS kepada terdakwa yang menanyakan "ada lokak seperempat bang?" dan terdakwa menjawab ada
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib Roma datang menemui saksi Patris, lalu saksi Patris menghubungi terdakwa menanyakan harga shabu-shabu seperempat ons dan dijawab 4 juta dan saksi Patris menjawab kembali uangnya Cuma ada 3,5 (tiga koma lima) juta, atau dikurangi aja isinya dan Roma memberikan uang kepada saksi Patris sejumlah Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Patris kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tempat mengambil shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut dibawah tiang listrik di depan surya motor di dalam kotak rokok Sampoerna
- Bahwa setelah saksi Patris mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu saksi Patris menyimpan uang yang Patris taruh di dalam gelas minuman torpedo di tempat tersebut dan saksi Patris lalu pergi ke Desa Pulau Baru untuk menemui Roma;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi Patris menggunakan shabu-shabu dengan alat hisap yang sudah ia bawa dari rumah dan tidak lama kemudian Roma datang, lalu saksi Patris bersama dengan Roma menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib datang Polisi yang mendobrak pintu pondok tersebut dan saksi Patris bersama Roma disuruh diam, akan tetapi Roma berhasil melarikan diri melalui pintu belakang pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Patris di amankan oleh Polisi dan ketika saksi Patris diamankan Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, alat Ong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) HP Nokia warna hitam di dalam pondok tersebut, selanjutnya saksi Patris berikut barang bukti diamankan oleh Polisi
- Bahwa selanjutnya saksi Patris diinterogasi dan ditanyakan darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut dan saksi Patris menerangkan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya Polisi mengajak dan meminta saksi Patris menuntun ke rumah terdakwa dan Polisi melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini secara akurat, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Lakban warna coklat
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Kadeh dibawa ke Polres Mukomuko dan di bawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine terdakwa positif

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitorinya sehingga Majelis Hakim akan menguraikan serta mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

## Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang“ identik dengan terminology kata “Barang siapa“ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa M. Kadeh Bin Rozali, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa M. Kadeh Bin Rozali, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang – Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang – Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan, perundang – undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wib saksi Patris ditangkap oleh Polisi di pondok kebun yang beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi Patris mendapat telepon dari Roma yang meminta tolong untuk mengambilkan barang milik Roma seperempat, kemudian saksi Patris mengirim SMS kepada terdakwa yang menanyakan “ada lokak seperempat bang?” dan terdakwa menjawab ada dan sekitar jam 16.00 Wib Roma datang menemui saksi Patris dan saksi Patris menghubungi terdakwa menanyakan harga shabu-shabu seperempat ons dan dijawab 4 juta dan saksi Patris menjawab kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan pengadilan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses secara luas. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, baik itu karena kesalahan teknis atau karena perubahan informasi yang tidak terduga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uangnya Cuma ada 3,5 (tiga koma lima) juta, atau dikurangi aja isinya dan Roma memberikan uang kepada saksi Patris sejumlah Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu saksi Patris kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tempat mengambil shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut dibawah tiang listrik di depan surya motor di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya setelah saksi Patris mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu saksi Patris menyimpan uang yang ia taruh di dalam gelas minuman torpedo di tempat tersebut dan saksi Patris lalu pergi ke Desa Pulau Baru untuk menemui Roma dan sesampainya di tempat tersebut saksi Patris menggunakan shabu-shabu dengan alat hisap yang sudah ia bawa dari rumah dan tidak lama kemudian Roma datang, lalu saksi Patris bersama dengan Roma menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.00 Wib datang Polisi yang mendobrak pintu pondok tersebut dan saksi Patris bersama Roma disuruh diam, akan tetapi Roma berhasil melarikan diri melalui pintu belakang pondok tersebut lalu saksi Patris di amankan oleh Polisi dan ketika terdakwa diamankan Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, alat Ong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) HP Nokia warna hitam di dalam pondok tersebut

Menimbang, bahwa dari penggeladahan tersebut selanjutnya Polisi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan juga penangkapan di rumah terdakwa, dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Lakban warna cokelat;

Menimbang, bahwa saksi Patris mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dan juga baik saksi Patris mau pun terdakwa bukanlah merupakan orang yang berwenang untuk menjual atau pun membeli narkoba, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan terlebih dahulu, yang dalam perkara ini telah adanya niat yang ditandai adanya kata sepakat dari terdakwa Patris dan juga Kadeh dalam melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi Patris mendapat telepon dari Roma yang meminta tolong untuk mengambilkan barang milik Roma seperempat, kemudian saksi Patris mengirim SMS kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang menanyakan "ada lokak seperempat bang?" dan terdakwa menjawab ada, lalu sekitar jam 16.00 Wib Roma datang menemui saksi Patris dan saksi Patris menghubungi terdakwa menanyakan harga shabu-shabu seperempat ons dan dijawab 4 juta dan saksi Patris jawab kembali uangnya Cuma ada 3,5 (tiga koma lima) juta, atau dikurangi aja isinya dan Roma memberikan uang kepada saksi Patris sejumlah Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu saksi Patris kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tempat mengambil shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut dibawah tiang listrik di depan surya motor di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya setelah saksi Patris mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu ia menyimpan uang yang ia taruh di dalam gelas minuman torpedo di tempat tersebut dan saksi Patris lalu pergi ke Desa Pulau Baru untuk menemui Roma, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini secara akurat, tepat, dan akurat. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Lakban warna coklat

Yang disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. Kadeh Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Kadeh Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala,
  - 1 (satu) buah gunting,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di situs ini adalah benar, akurat, dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
  - 1 (satu) buah Lakban warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Selasa* tanggal *26 Juni 2018* oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Samirin Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMIRIN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat, benar, dan terkini. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)